

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala .
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, perlu dilaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala .

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dimaksudkan agar terlaksananya pengawasan Internal secara berkala.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pada program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala selama satu tahun anggaran (12 bulan).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

5. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

6. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

7. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp814.683.240,- (Delapan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp814.683.240,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala sesuai dengan PKPT tahun 2020.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH oleh Inspektorat.

Painan, Januari 2020

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


EMILALOVIZA, S.Sos, MM.
NIP. 19670927 198903 2 001


MEDIYUHERMAN, S.H.
NIP. 19700201 199303 1 005